

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum kepada saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) dalam tindak pidana terorisme diatur dalam Undang – Undang No 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme melalui pasal 34. Yaitu perlindungan atas keamanan pribadi, ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas dan bentuk perlindungan lainnya yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan.
2. Jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum kepada saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) di Indonesia diatur melalui Undang – Undang perlindungan saksi dan korban. Adapun peraturan teknisnya mengacu pada peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 6 tahun 2014 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu aturan tersebut memberikan bukti adanya jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan hukum pada saksi pengungkap fakta

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat diberikan saran antara lain :

1. Perlunya perlindungan terhadap saksi pengungkap fakta (*Whistle Blower*) secara komprehensif yang meliputi keluarga, dan orang – orang yang memiliki hubungan dengan saksi pengungkap fakta.
2. Dari perlindungan ini apakah bentuk perlindungan yang didapatkan saksi pelapor pengungkap fakta atau *whistle blower* ini benar benar memberikan kepastian hukum dari ini diharapkan LPSK penegak hukum lainnya melakukan restitusi dan

kompesasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan terhadap korban merupakan sebuah upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh korban.

